

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2013



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

© 2014

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2013

I. Gambaran Umum

Kesehatan merupakan hak dasar/hak fundamental warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak pembangunan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat memiliki visi yaitu **Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan**. Untuk mewujudkan visi Kementerian Kesehatan, dilaksanakan empat misi antara lain :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan;
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan;
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Sektor kesehatan dianggap memiliki posisi yang strategis karena bersentuhan langsung dengan publik serta memiliki anggaran yang cukup besar, selain sektor pendidikan, sehingga membuat Kementerian Kesehatan banyak disorot masyarakat. Tuntutan tersebut menyadarkan institusi ini untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menjalankan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik berkewajiban membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Kementerian Kesehatan sebagai badan publik memiliki obligasi untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada pasal 4 dan Bab VII pasal 36, bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi Pusat.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di Kementerian Kesehatan

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Dukungan Kementerian Kesehatan dalam menerapkan UU KIP tersebut telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan Menteri Kesehatan yaitu :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang merupakan revisi Kepmenkes Nomor 708/Menkes/SK/VIII/2010.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/Menkes/Per/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 182/Menkes/SK/V/2012 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sejak 2011 Kementerian Kesehatan berupaya menyebarluaskan informasi dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada para pejabat struktural dan pegawai melalui berbagai kegiatan, sebagai berikut :

1. Di lingkungan Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan melakukan Sosialisasi UU KIP kepada Unit Pelaksana Teknis (Vertikal) yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di 13 provinsi (Jatim, Jateng, DKI Jakarta, Banda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku dan Batam).

2. Di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan Sosialisasi UU KIP pada RS Vertikal di wilayah DKI Jakarta (RS Jantung Harapan Kita, RS Persahabatan) dan pada pertemuan Humas RS Vertikal yang diikuti oleh 33 RS dari seluruh Indonesia.
3. Dilingkungan Badan PPSDM Kesehatan Sosialisasi UU KIP diikuti unit eselon II Badan PPSDM yaitu; Sekretariat Badan PPSDM, Pusdiklat Aparatur, Pusdiklat Nakes, Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Berkelanjutan SDM Kesehatan dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

b. Sarana dan prasarana layanan informasi publik

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Kementerian Kesehatan yaitu :

1) Pojok Informasi

Pojok Informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pojok informasi berlokasi di Lobi, Lantai 1 Gedung Prof. Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan yang berukuran 5m x 5m terdiri dari 1 meja *front desk* dengan 2 kursi petugas serta sofa untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi dengan 1 unit *Plasma* TV, 2 unit PC untuk akses internet, 1 telepon, 1 unit *Laptop* serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2) Halo Kemkes

Di era *information technology* saat ini untuk mendukung layanan informasi publik secara mudah, murah, cepat, dan akurat, Kementerian Kesehatan telah membangun akses informasi bagi publik melalui telepon : **(kode lokal) -500567.**

Jam operasional :

- Setiap hari kerja (Senin – Jum’at) mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Saluran komunikasi lain :

- Faksimili : (021) 52921669
- SMS : 081281562620
- Email : kontak@depkes.go.id,
- Surat : Halo Kemkes Kementerian Kesehatan, Pusat Komunikasi
Publik, Jl. Rasuna Said X-5 Kav. 4-9
Kuningan Jakarta Selatan 12750
- Media sosial: twitter, flicker dan facebook.

3) Laman ppid melalui situs : www.ppid.depkes.go.id (yang diluncurkan pada bulan Oktober 2011). Situs tersebut terdiri dari yaitu kanal beranda, profile, informasi publik, pelayanan info, tanya jawab, media online, link, kontak, dan download. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi maupun rubrik konsultasi yang tersedia di situs tersebut.

c. Sumber daya manusia

Sebagai penanggung jawab Pelayanan informasi publik di PPID Kementerian Kesehatan adalah Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik melibatkan sumberdaya manusia sebanyak 10 (sepuluh) orang yang bertugas secara shift sebagai berikut :

- 1) Pojok Info : setiap hari 2 (dua) orang pemberi layanan informasi bertugas di Pojok Informasi dengan jam operasional pukul 08.00 -12.00 dan 13.00 – 16.00 WIB.
- 2) Halo Kemkes : setiap hari 2 (dua) orang *agent* yang bertugas.

d. Hasil layanan informasi publik

1) Jumlah layanan informasi publik selama periode tahun 2013 di Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

- a) Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 156 dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 4.078.
- b) Di tahun 2013, terdapat satu sengketa informasi, namun dapat diselesaikan dengan baik.

- c) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik memiliki rata-rata waktu pelayanan 10 hari per pemohon informasi dan 15 menit per permintaan informasi.

**Tabel Rekapitulasi Layanan Informasi Publik
di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Periode Januari – Desember 2013**

Bulan	Total pelayanan informasi	Status			Waktu		Ket
		Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
JAN	99	99	0	0	15 menit	< 10 hari	
FEB	405	405	0	0	15 menit	< 10 hari	1 sengketa informasi
MAR	173	173	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
APR	344	344	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
MEI	112	112	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
JUN	233	233	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
JUL	190	190	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
AGT	164	164	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
SEP	644	644	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
OKT	619	619	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
NOV	607	607	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
DES	644	644	0	0	15 menit	≤ 10 hari	
Jumlah	4.234	4.234	0	0			

Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi layanan informasi sebanyak 4.234 melalui pojok informasi, Halo Kemkes dan laman PPID.

Berdasarkan jenisnya, pelayanan informasi terbagi menjadi dua yaitu: permintaan informasi dan permohonan informasi.

Permintaan informasi yaitu badan publik (Kemenkes) memberi informasi kepada pemohon tanpa mengisi formulir permohonan informasi. Contoh: permintaan leaflet, brosur, pertanyaan seputar kepesertaan JKN dan lain-lain.

Permohonan informasi yaitu badan publik (Kemenkes) memberi informasi kepada pemohon didahului dengan mengisi formulir permohonan informasi. Informasi yang dibutuhkan tersebut memerlukan identitas pemohon berupa nama, alamat, nomor telepon, tujuan permohonan dan jenis informasi yang diperlukan.

Dari total layanan informasi sebanyak 4.234, terbagi menjadi dua jenis yaitu permintaan informasi yaitu sebanyak 4.078 dan permohonan informasi sebanyak 156.

Tabel berikut rincian permintaan informasi tahun 2013 per bulan melalui akses Halo Kemkes 500 567, Pojok Info dan Laman PPID dengan jumlah permintaan informasi terbanyak melalui Halo Kemkes yaitu sebanyak 3.359

TABEL PERMINTAAN INFORMASI

Permintaan info	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Halo Kemkes	46	333	99	268	53	136	122	104	599	524	496	579	3359
Pojok info	48	61	61	67	53	96	67	55	43	56	60	40	707
Laman PPID	0	1	2	1	1	0	0	3	0	2	0	2	12
Jumlah	94	395	162	336	107	232	189	162	642	582	556	621	4078

Tabel berikut rincian permohonan informasi tahun 2013 per bulan melalui akses Halo Kemkes 500 567, Pojok Info dan Laman PPID dengan permohonan informasi terbanyak melalui www.ppid.depkes.go.id yaitu sebanyak 117.

TABEL PERMOHONAN INFORMASI

Permohonan info	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Halo Kemkes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pojok Info	3	5	9	8	3	0	0	0	1	1	8	1	39
Laman PPID	2	5	2	0	2	1	1	2	1	36	43	22	117
Jumlah	5	10	11	8	5	1	1	2	2	37	51	23	156

2) Sengketa Informasi Publik

Selama kurun waktu tahun 2013 terjadi satu sengketa informasi publik antara Lembaga Pemantauan Kebijakan Publik dengan Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 14 Februari 2013 di Jawa Timur. Sengketa berupa mediasi dan selesai dengan memberikan dokumen pengadaan barang/jasa kepada pemohon

e. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik merupakan satu-kesatuan dalam Rencana Kerja Anggaran, DIPA Pusat Komunikasi Publik tahun anggaran 2013.

f. Kendala Layanan Informasi Publik

- 1) Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Kesehatan yang menjadi kendala adalah kebutuhan SDM yang handal dan berkompeten dalam melayani permohonan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 2) Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan satuan kerja yang terkait permohonan informasi tersebut. Sehingga Pelaksana PPID Utama Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Pusat Komunikasi Publik harus pro aktif untuk mendapatkan jawaban terhadap permohonan informasi dari satuan kerja yang terkait
- 3) Daftar informasi publik di Unit Utama belum dapat diselesaikan dandiperbaharui .

III. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- a. Pengembangan fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya pojok informasi dan Halo Kemkes.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan dan kursus.
- c. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan jejaring layanan informasi di lingkungan PPID Kementerian Kesehatan.
- d. Dengan adanya kebijakan baru tentang JKN maka telah terjadi peningkatan permintaan informasi, sehubungan dengan hal tersebut layanan informasi melalui Halo Kemkes dibuka selama 24 jam - 7 hari.

IV. Prestasi

1. Pelayanan Publik Terbaik Versi Ombudsman
2. Indonesia Brand Champion Award 2013 Kategori Layanan Publik oleh MarkPlus
3. ISO 9001: 2008 Manajemen Mutu Pelayanan

V. Penutup

Demikian laporan layanan informasi tahun 2013 disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Kesehatan.

Jakarta, 31 Januari 2014
Kepala Pusat Komunikasi Publik



drg. Murti Utami, MPH
NIP. 196605081992032003